



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Maret 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam., Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Yenni Nurhayani**, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH. Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No. : 351/PDT-YN/08/2019 tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal dengan register nomor : 400/SK/VIII/2019/PA.Btm., tertanggal 19-08-2019 untuk selanjutnya di sebut sebagai sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kendal, 05 April 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 02 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/28/XI/2013; di KUA Kecamatan Sei Beduk;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yaitu : anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 08 Maret 2014 (5 Tahun) dan anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 27 Juni 2017 (2 Tahun)
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang menafkahi dengan tidak memberi uang kepada Penggugat. Setiap Penggugat meminta uang Tergugat selalu marah dan terjadi pertengkaran, dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Tergugat. Sehingga Penggugat untuk memenuhi biaya rumah tangga Penggugat bekerja dengan menjadi penyanyi di pesta-pesta undangan pernikahan dan juga menerima pesanan masakan ;
7. Bahwa permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat yang terlampau cemburu pada Penggugat. Tergugat selalu marah apabila Penggugat mempunyai teman walau itu teman wanita. Dan apabila marah Tergugat selalu

Hal. 2 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan juga Tergugat akan mengadu pada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat akan ikut memarahi Penggugat ;

8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada pertengahan Juli 2018 dengan masalah ekonomi dan Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menceraikan Penggugat di depan orang tua Penggugat. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Akan tetapi Tergugat selalu mengancam akan mengambil anak-anak dan akan memisahkan dari Penggugat. Dan Tergugat pernah membawa anak-anak secara diam-diam dan di bawah ke kampung Tergugat selama 9 bulan, sehingga Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Akan tetapi sekarang anak-anak sudah Penggugat ambil dari Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah mau menafkahi anak-anak ;

9. Bahwa Tergugat bekerja di PT. Karya Teknik Utama di Tanjung Uncang dengan posisi sebagai Welder dengan penghasilan Rp 6000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar apabila terjadi perceraian Hak Pengasuhan Anak berada pada Penggugat sebagai Ibu kandung nya dan meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar Tergugat memberikan biaya untuk dua orang anak sebesar Rp 2000.000,- (dua juta perbulan) untuk dua orang anak) sampai anak berumur dewasa 21 tahun di luar pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu ahun, dan merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Pengasuhan dua orang anak yaitu anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 08 Maret 2014 (5 Tahun) dan anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 27 Juni 2017 (2 Tahun) berada pada Penggugat sebagai Ibu Kandung nya;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah setiap bulannya untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak berumur dewasa 21 tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum pada angka 4 tantang tuntutan penetapan Nafkah anak ditanggung dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dinyatakan dicabut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxx atas nama **Penggugat**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/28/XI/2013; ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :xxxx/KU-CS-BTM/2014 atas Riqza Ozil Pratama Bin Harjiyanto anak Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 02 April 2014, diberi tanda bukti P-3;
- d. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :xxxx-LT-13082019-0038 atas Abida Alkarimah Binti Harjiyanto, anak Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2019, di Batam dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak awal, sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap

Hal. 5 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta uang, Tergugat selalu marah dan terjadi pertengkaran dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Tergugat.

- Bahwa penyebab karena Tergugat yang terlampau cemburu pada Penggugat. Tergugat selalu marah apabila Penggugat mempunyai teman walau itu teman wanita. Dan apabila marah Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2019, di Batam dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak awal, sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap

Hal. 6 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta uang, Tergugat selalu marah dan terjadi pertengkaran dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Tergugat.

- Bahwa penyebab karena Tergugat yang terlampau cemburu pada Penggugat. Tergugat selalu marah apabila Penggugat mempunyai teman walau itu teman wanita. Dan apabila marah Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk mentalak Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- a. Bahwa masalah ekonomi, Tergugat jarang menafkahi dengan tidak memberi uang kepada Penggugat. Setiap Penggugat meminta uang Tergugat selalu marah dan terjadi pertengkaran, dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Tergugat. Sehingga Penggugat untuk memenuhi biaya rumah tangga Penggugat bekerja dengan menjadi penyanyi di pesta-pesta undangan pernikahan dan juga menerima pesanan masakan ;
- b. Bahwa permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat yang terlampau cemburu pada Penggugat. Tergugat selalu marah apabila Penggugat mempunyai teman walau itu teman wanita. Dan apabila marah Tergugat selalu memukul Penggugat dan juga Tergugat akan mengadu pada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat akan ikut memarahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas

Hal. 8 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2013, yang telah tercatat di Kua Kecamatan, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2013, yang telah tercatat di Kua Kecamatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hastati binti Ahmad Taroji dan Linda Sari binti Juari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 November 2013 dan telah tercatat di Kua Kecamatan Sei Beduk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Batam dan telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat yang terlampau cemburu pada Penggugat. Tergugat selalu marah apabila Penggugat mempunyai teman walau itu teman wanita. Dan apabila marah Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua

Hal. 10 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak sekitar Juli 2018, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 11 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 08 Maret 2014 (5 Tahun) dan anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 27 Juni 2017 (2 Tahun) dalam kategori anak yang belum mumayyiz dengan maksud Penggugat minta penetapan Hak Asuh Anak guna untuk mengurus dokumen-dokumen anak dimasa yang akan datang, diantaranya untuk pengurusan Kartu Keluarga, pembuat paspor anak, dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa P.3, dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hastati binti Ahmad Taroji dan Linda Sari binti Juari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P3 dan P.4 telah terbukti dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan masing-masing yang bernama anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 08 Maret 2014 (5 Tahun) dan anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 27 Juni 2017 (2 Tahun) dalam kategori anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hastati binti Ahmad Taroji dan Linda Sari binti Juari, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan secara formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau

Hal. 12 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Dan seterusnya sampai angka 6 ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian bila dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam ternyata ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya karena perceraian maka ibunya yang memperoleh hak hadanah terhadap anak yang belum mumayyiz,

Hal. 13 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi hak hadanah pada ibunya itu merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa secara empiris anak yang belum mumayyiz secara psikologis akan terasa senang dan tentram hatinya dan lebih terlindungi hak-haknya apabila anak tersebut berada dalam asuhan/hadanah ibunya ketika terjadi perceraian antara ibu dan bapak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

- a. Sabda Rasulullah yang maksudnya “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah memisahkan dengan yang dikasihinya dihari kemudian” (H.R. Abu Daud) ;
- b. Hadits Abdullah bin Amar bin Al Ash yang tertuang dalam Kitab Subulus Salam Juz III halaman 227 yang artinya : Dari Abdullah bin Amr R.a. bahwasanya seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari saya, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya : “ Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahkan oleh Hakim) ;
“Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain ;
- c. Sesuai dengan isi hadist-hadist di atas adalah keputusan Kholifah Abu Bakar dalam sengketa antara Umar bin Khattab dan bekas isterinya. Umar bin Khattab dalam perkawinannya dengan salah seorang isterinya mendapat seorang anak yang diberi Ashima, kemudian ia bercerai dari isterinya itu. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba' (suatu dusun di kota Madinah), ia mendapati anaknya itu sedang bermain, ketika ia (Umar) memegang anaknya itu dengan maksud membawa anaknya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibunya, kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia (Abu Bakar) memutuskan bahwa anak itu ikut ibunya (Riwayat Ibnu Abi Syaibah) ; -

Hal. 14 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadanah atau pemeliharaan 2 (dua) anak yang bernama anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 08 Maret 2014 (5 Tahun) dan anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 27 Juni 2017 (2 Tahun) tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang bahwa Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan di depan persidangan mencabut petitum pada angka 4 (empat) tantang tuntutan menetapkan Nafkah Anak atas anak anak Penggugat dan Tergugat ditanggung dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut oleh Penggugat yang didampingi kuasanya tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, oleh karena itu permohonan pencabutan a-quo, oleh Penggugat/kuasanya, patut untuk dikabulkan,hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 15 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan penetapan nafkah asuh atas anak-anak Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 08 Maret 2014 (5 Tahun) dan anak Pengugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 27 Juni 2017 (2 Tahun) tetap berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 *Hijriah* oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp315.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp431.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)